



PUTUSAN

NOMOR 101/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.FIRDAUS LUBIS, Umur: 53 Tahun, Alamat: Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN/PEMBANDING** ;

LAWAN:

1. **PT.BANK DANAMON, KANTOR CABANG SIMPANG EMPAT** yang beralamat di Jalan Simpang Empat - Manggopoh, Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Cahyanto Candra Grahana, Rusly Wasilu, Eden Siahaan, Matheos H R, Nofradisman, Irawantoko, Eko Budianto, Kunto Dwi Laksono, Dina Martina Nainggolan, Irpan Toni, Erik Jonathan Sagala, Senoaji, Irham Amin, Marfrendy Lukman, dan Sepriadi Zambrin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. SK-HKM-236 tertanggal 04 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nomor register 35/SK/PDT/2018/PN.Psb, dan memberikan kuasa kepada Muhammad Yuner, S.H., M.H. dan Boy Purbadi, S.H., advokat/pengacara pada law office Muhammad Yuner & Partner, beralamat di Jalan M. Yamin No. 126, Batu Balang, Malana Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. SK-HKM-269 tertanggal 5 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 30 Juli 2018 dengan nomor register 65/SK/PDT/2018/PN.Psb, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I / TERBANDING** ;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH (DKJN) WILAYAH III PEKANBARU CQ, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKIT TINGGI** yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 Aur Kuning Bukit Tinggi,

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukriah HG, S.H., M.Hum., Januardo S S, S.ST., M.Ec.Dev., Latho Muhammad S.H., Linda Yurlina, S.H., Santi Safaria, S.H., M.Hum., Darmansya. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. SKU-557/MK.6/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Juni 2018 dengan nomor register 36/SK/PDT/2018/PN.Psb, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II /TERBANDING II;**

DAN

ELIZA BETRI. Amd, beralamat di Padang Tujuh Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efendi berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor. 02/SK-Insdt/2018/PN.Psb tertanggal 23 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN/TURUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 101/PDT/2019/PT.PDG tanggal 1 Juli 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan Perlawanan terhadap Para Terlawan /Para Terbanding, dengan Surat Perlawanan tertanggal 18 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Nomor 13/Pdt..Plw/2018/PN Psb, tanggal 18 April 2018, dan Pelawan dalam Surat Perlawanan tersebut mengemukakan hal-hal dan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERLAWANAN

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor b 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Pada Rumusan Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada butir 7 (tujuh) menyatakan ;

No.	PERMASALAHAN	HASIL RUMUSAN HUKUM PLENO KAMAR
7.	UPAYA HUKUM TERLELANG Dalam hal	Dalam hal proses

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.



<p>pemilik barang yang dilelang tidak mau menyerahkan barangnya secara sukarela kepada pemenang lelang dan pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan.</p>	<p>eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.</p>
--	---

2. Bahwa, Pelawan adalah pemilik barang yang akan dilelang dan telah diminta oleh Terlawan I untuk pengosongan Asset, akan tetapi Pelawan tidak mau menyerahkan barang/tanah beserta bangunan yang berada diatasnya kepada Terlawan I, karena harga lelang terlalu murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran, maka menurut hasil rumusan Hukum Pleno Kamar Perdata tersebut upaya hukum yang dilakukan adalah Perlawanan, sehingga Perlawanan terhadap Perkara aqua adalah sah menurut hukum.

Adapun duduk Perkara perlawanan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beralaskan surat Sertifikat Hak Milik nomor 6797/LingkunganAur, Luas Tanah ± 587 M2 atas nama Pelawan (FIRDAUS).
2. Bahwa, Pelawan berdasarkan Surat Sertifikat tersebut telah meminjam uang kepada Terlawan I sebesar Rp.500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan pembayarannya adalah sebesar Rp.12.000.000.00.- (dua belas juta rupaiah) dengan jangka waktu selama 48 bulan.
3. Bahwa, Pelawan telah membayar utangnya kepada Terlawan I dengan jumlah total berkisar ± 165.000.000.00,-.
4. Bahwa, Pelawan tidak sanggup membayar angsuran sebagaimana telah diwajibkan oleh Terlawan I disebabkan kondisi kepailitan yang sedang dialami oleh Pelawan dan telah mengalami kerugian sehingga Pelawan telah memohon kepada Terlawan I untuk :
 - a) Agar menunda pembayaran angsuran
 - b) Agar memperkecil bunga



c) Agar memperpanjang jangka waktu kredit

d) Agar menghapuskan beban Margin

Akan tetapi Terlawan I tidak mau memenuhi permintaan Pelawan tersebut.

5. Bahwa, akibat hal tersebut maka telah terjadi perselisihan antara Pelawan dengan Terlawan I.

6. Bahwa, menurut Surat Perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan I sewaktu pemberian Kredit kepada Pelawan pada bulan November tahun 2013 bahwa, "KEDUA BELAH PIHAK MEMILIH KEDUDUKAN HUKUM YANG TETAP DAN SEUMUMNYA DIKANTOR PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT", akan tetapi Terlawan I tidak melaksanakan Surat Perjanjian yang diperbuatnya dengan Pelawan tersebut, padahal Surat Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya" (Azas Pacta sunt servanda).

7. Bahwa, seharusnya Terlawan I mengajukan gugatannya ke- Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena telah terjadi Perselisihann tersebut, akan tetapi Terlawan I dengan cara memininta Lelang Sertifikat Hak Milik nomor 6797/LingkunganAur, Luas Tanah \pm 587 M2 atas nama Pelawan (FIRDAUS) kepada Terlawan II yang kemudian dibeli oleh Turut Terlawan.

8. Bahwa, Pelawan keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terlawan dengan alasan:

1. TERHADAP TERLAWAN I

- Bahwa, Terlawan I telah melanggar Perjanjian yang dibuatnya dengan Pelawan, padahal telah terjadi perselisihan antara Terlawan dengan Pelawan dan Terlawan I tidak menyelesaikannya sesuai dengan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati masing-masing pihakya itu melalui Kantor Pengadilan Negeri Pasaman Barat melainkan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah (DKJN) Wilayah III Pekanbaru Cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 AurKuning Bukit Tinggi yaitu Terlawan II.
- Bahwa, Perbuatan Terlawan I telah melanggar Azas Konsensualitas sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1338 KUHPerduta sebagaimana telah tersebut diatas.



2. TERHADAP TERLAWAN II

- Bahwa, di dalam Surat Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit antara Pelawan dengan Terlawan I disebabkan terjadinya perselisihan, maka KEDUA BELAH PIHAK MEMILIH KEDUDUKAN HUKUM YANG TETAP DAN SEUMUMNYA DIKANTOR PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT bukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi yang beralamat di Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 Aur Kuning Bukit Tinggi maka sudah seharusnya Terlawan II tidak menerima permintaan menerima permintaan lelang oleh Terlawan I tersebut dan seharusnya Terlawan II menyerahkannya kepada PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT sebagaimana dimaksud didalam pasal 200 ayat b (1) HIR/Pasal 218 ayat (1) Rbg yang menyebutkan "*Penjualan Barang yang disita dilakukan dengan perantara Kantor lelang atau menurut keadaan menurut pertimbangan KETUA, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dinilai dapat dipercaya yang ditunjuk oleh ketua yang tinggal ditempat penjualan itu dilakukan atau didekat tempat itu*".
- Bahwa, yang seharusnya diminta lelang adalah Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada terlawan II setelah terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 HiR ayat (2) yang menyatakan "*Penyitaan dilakukan oleh Panitera Penadilan Negri*".
- Bahwa, setelah Penyitaan dilakukan oleh Pengadilan Negeri kemudian Pengadilan Negeri yang meminta lelang kepada Terlawan II bukan Terlawan I yang meminta kepada Terlawan II, sebagaimana dimaksud dalam pasal 200 ayat (1) HiR/Pasal 218 ayat (1) Rbg sebagaimana disebutkan diatas sehingga Terlawan II juga telah melakukan pelanggaran Perjanjian yang telah dibuat antar Terlawan I dengan Pelawan.

3. TERHADAP TURUT TERLAWAN

- Bahwa, secara jelas pasal 200 ayat (1) HiR/Pasal 218 ayat (1) Rbg bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang meminta Lelang kepada Kantor Lelang bukan Terlawan I akan tetapi Turut Terlawan tetap membelinya melalui Terlawan II.
- Bahwa, menurut pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1999 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pasal 224 HiR/158 Rbg yang mengharuskan melalui Ketua Pengadilan.

- Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan oleh penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri maka LELANG UMUM tersebut adalah bertentangan dengan pasal 224 HiR/258 Rbg.
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pembelian oleh Turut Terlawan kepada Terlawan I melalui Terlawan II adalah cacat hukum dan TIDAK SAH.

II. TENTANG PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim memutus Perkara ini yang amarnya adalah ;

1. Mengabulkan Perlawanan oleh Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (good opposant);
3. Membatalkan Eksekusi Pengosogan obyek segketa sejak dimohonkannya Perlawaa (verzet) ini;
4. Menyatakan Sah Surat Perjajian Pemberian Fasilitas Kredit yang dibuat pada bulan November tahun 2013 antara Pelawan dengan Terlawan I ;
5. Menyatakan Lelag atas sebidang tanah beralaskan Sertifikat Hak Milik nomor 6797/LingkunganAur,Luas Tanah \pm 587 M2 atas nama Pelawan tidak sah dan cacat hukum;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II utuk mematuhi Keputusan pada Butir (3) dan (4);
7. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar ongkos Perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Kuasa Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN KEKURANGAN SUBJEK TERLAWAN (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Pelawan seharusnya turut menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat karena saat ini objek perkara telah dialihkan dan dibalik namakan keatas nama Terlawan 3 melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, maka seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat menjadi pihak dalam perkara ini. Dengan tidak digugatnya Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, maka perkara ini kekurangan pihak (**Plurium Litis Consortium**).

Begitu pula terhadap Notaris Rustim Afandi, SH., juga harus digugat dalam perkara ini karena Akta Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan dibuat dihadapan Notaris Rustim Afandi, SH., yang berkedudukan di Simpang Empat, maka seharusnya Pelawan juga menggugat Notaris Rustim Afandi, SH., dalam Perkara ini.

Dengan tidak menjadikan Notaris Rustim Afandi, SH., sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan perlawanan Pelawan menjadi kurang pihak Terlawan (**Plurium Litis Consortium**)

2. GUGATAN PELAWAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan perlawanan pelawan tidak jelas dan kabur dengan alasan karena sesuai dengan gugatan perlawanan Pelawan angka 2 (dua) menyatakan bahwa pelawan telah meminjam uang kepada terlawan I sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setiap bulan pembayarannya adalah sebesar Rp. 12.000.000.00.- (dua belas juta rupiah) Terlawan I tidak paham berapa jumlah yang disebut oleh Pelawan dengan Angka Rp. 500.000.00.- (apakah lima ratus juta atau lima ratus ribu rupiah). Dan Pelawan juga tidak menyebutkan total hutang terakhir Pelawan kepada Terlawan I serta tidak menjelaskan berapa lama hutangnya yang telah tidak dibayar, berapa sisa hutang dan berapa bunga dan denda keterlambatan pembayaran hutang Pelawan kepada Terlawan I dan bagaimana kondisi hutang Pelawan ketika akan dilakukan lelang, sehingga gugatan Pelawan tidak jelas dan membingungkan. Hutang pelawan sesungguhnya adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cicilan perbulan adalah Rp. 13.333.333.68.- dengan tidak dijelaskannya secara rinci berapa jumlah hutang dan berapa yang telah dibayar dan berapa sisa hutang serta bunga dan denda keterlambatan pembayaran hutang Pelawan kepada Terlawan I, maka dengan demikian gugatan Perlawanan ini menjadi kabur dan tidak jelas.

Dengan demikian terbukti gugatan perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Terlawan I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (**NO-Net Ontvankelijke Verklaard**).



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas;
2. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dali-dalil gugatan perlawanan Pelawan kecuali terhadap hal-hal secara tegas Terlawan I akui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa masalah dalam perkara ini bermula dari adanya Perjanjian Kredit adalah antara Pelawan dengan Terlawan I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk) sesuai dengan perjanjian No. 0000151/PK/03673/2300/0913, tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris Rustim Afandi, SH., di Simpang Empat Pasaman Barat;
4. Bahwa sebelum Akta Perjanjian Kredit dibuat Terlawan I selaku Kreditur telah dilakukan mengecek sertifikat memang benar atas nama Pelawan. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) PP no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;
5. Bahwa berdasarkan hal itulah Terlawan I menyetujui pemberian Kredit dan penerimaan sertifikat objek sengketa sebagai jaminan kredit oleh Terlawan I, kemudian melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Terlawan I melakukan pengecekan keabsahan sertifikat objek perkara yang tercatat atas nama Pelawan. Halmana terbukti pada catatan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat di Halaman Pendaftaran, Peralihan Hak, Pembebanan dan Pecatatan lainnya dengan catatan : **" telah diperiksa dan sesuai dengan Daftar Di Kantor Pertanahan** Kabupaten Pasaman Barat"
6. Bahwa sertifikat tanah SHM No. 6797/Nagari Lingkuang Aua, Seluas 587 M2, tercatat atas nama Pelawan (Firdaus Lubis) guna menjamin kepastian dari Pelunasan hutang Pelawan;
7. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit diatas telah dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Bahwa untuk selanjutnya terhadap objek perkara telah dibuatkan Akta Hak Tanggungan No. 527/2013, tanggal 09 Oktober 2013 telah pula didaftarkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yaitu dan Sertifikat Hak

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan 2286/2013, tanggal 20 Desember 2013 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;

8. Bahwa sebelum Surat Perjanjian Kredit ditanda tangani oleh Pelawan telah dilakukan Penyerahan jaminan oleh Pelawan kepada Terlawan I;
9. Bahwa dalam surat Bukti Serah terima jaminan tersebut Pelawan menjamin sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jaminan yang diserahkan kepada bank benar milik Penjamin dan tidak terlibat dalam tuntutan/sengketa;
 - b. Bank berhak dan berwenang, setiap saat menjalankan hak dan kewenangannya atas jaminan tersebut, dan menyimpan asli bukti kepemilikan jaminan tersebut sampai seluruh hutangnya/kewajiban debitur kepada bank dinyatakan lunas oleh bank;
 - c. Membebaskan bank dari segala kerugian, tuntutan dari pihak ketiga termasuk (para) ahli waris penjamin yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan oleh penjamin kepada bank;
10. Bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit ini dengan persetujuan dari isteri Pelawan (Radiwati) dengan memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pembayaran kewajiban Pelawan pada awal-awalnya lancar-lancar saja dan tidak ada masalah, akan tetapi akhir-akhir ini mengalami kemacetan. Terlawan I selaku debitur meberikan Peringatan/teguran melalui Surat Peringatan I berdasarkan Surat No. 003/SPI/3673/0314, dan Surat Peringatan III berdasarkan Surat No. 0011/SPI/3673/0314, tanggal 03 April 2014, akan tetapi tidak diindahkan oleh Pelawan;
11. Bahwa menurut catatan Terlawan I, bahwa Pelawan telah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 0000151/PK/03673/2300/0913, tanggal 25 September 2013;
12. Total tunggakan kewajiban Penggugat-penggugat yaitu berupa pembayaran pokok dan/atau bunga ditambah denda keterlambatan pertanggal 01 April 2014, berjumlah Rp. 19.700.028.71.- dengan rincian kewajiban Outstanding sebesar Rp. 480.016.427.39.- dsan tunggakan pokok sebesar Rp. 10.506.274.56.- tunggakan bunga Rp. 8.743.538.87.- dan denda Rp. 450.215.28.- sehingga total Rp. 19.700.028.71.- hal ini telah Terlawan I ingatkan melalui Surat Peringatan I, II dan III dan jumlah kewajiban tersebut akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu apabila Pelawan tidak juga melunasi kewajibannya kepada Terlawan I.

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa karena tidak tanggapan yang berarti dan surat Peringatan yang ketiga kalinya tidak juga diindahkan, maka berdasarkan Surat Peringatan III tersebut, Terlawan I diberi tenggang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 April 2014 tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Terlawan I telah memberitahukan apabila pada masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut tidak juga menyelesaikan kewajiban berupa tunggakan tersebut penanganan Kredit Pelawan akan diserahkan pada bagian hukum untuk dilaksanakan Lelang Eksekusi sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
14. Bahwa karena tidak ada juga tanggapan yang berarti dari Pelawan dan tidak ada itikad pelawan untuk menyelesaikannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan, kemudian kepada Pelawan secara berturut-turut telah diberitahukan Pelaksanaan lelang sesuai dengan Surat Nomor B. 1487/ALU. Reg-JAMBI/1215, tanggal 28 Desember 2015, perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Surat Nomor B.0201/ALU.Reg-JAMBI/01316, tanggal 3 Maret 2016, perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan serta Surat Nomor B.0246/ALU.Reg-SUM2/0316 15 Maret 2016, perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan bahwa terhadap objek perkara akan dilaksanakan Lelang Eksekusi oleh KPKNL Bukittinggi pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP Unit Payakumbuh, Jalan Veteran Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.
15. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang Eksekusi tersebut telah pula diumumkan di media massa sesuai dengan Pengumuman Lelang, tanggal 23 Desember 2015, dan tanggal 26 Februari 2016 serta Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan, tanggal 14 Maret 2016.
16. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT berbunyi : *"apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*.



Dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : *“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”*

17. Maka dilaksanakanlah lelang pada tanggal 21 Maret 2016 yang bertempat di Kantor PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP Unit Payakumbuh, Jalan Veteran Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tanpa melalui proses gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Maka oleh KPKNL diterbitkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 100/2016, tanggal 18 April 2016 yang ditanda tangani oleh Irfan Nugraha, SH., selaku Pejabat Lelang dan selaku pembeli adalah Elyza Betri (Terlawan 3).
18. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka keseluruhan proses persetujuan kredit atas objek perkara, pemberian dan pengikatan Hak Tanggungan oleh pelawan sampai pada tahap pelaksanaan lelang eksekusi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Permenkeu No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dan Pemasangan Sertifikat Hak Tanggungan juga telah mempunyai irah-irah **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** sehingga telah mempunyai kekuatan hukum eksekusi melalui lembaga *“parate eksekusi”* sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde).
19. Bahwa sesungguhnya pengajuan gugatan perlawanan dalam perkara ini tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali dan apa yang dilakukan Terlawan I, bukan tindakan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya karena tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap dalil-dalil Pelawan selebihnya, Terlawan I anggap tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak sehingga dengan demikian, dalil-dalil yang disampaikan Pelawan dalam gugatan perlawanannya tidak beralasan hukum. Untuk



itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Terlawan I seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya (*Onzegt*) dan atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Pelawan;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (*Ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 24 September 2018 pada persidangan tanggal 24 September 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Eksepsi Persona Stundi Non Yudisio**
 - 2.1 Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat perlawanan Pelawan, yang dijadikan sebagai Terlawan II dalam perkara *a quo* adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah III Pekanbaru c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, penyebutan hierarki yang demikian itu adalah salah dan keliru, karena **seharusnya** PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi, yang merupakan instansi atasan dari Terlawan II, dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Terlawan II bertanggung jawab kepada atasannya tersebut, maka dalam hal tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;
 - 2.2 Bahwa penyebutan identitas Terlawan II oleh Pelawan dalam surat perlawanannya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima,



sebab penyebutan person Terlawan II di dalam surat gugatan Pelawan kurang tepat dan keliru, maka jelaslah bahwa hal tersebut berakibat perlawanan menjadi kurang sempurna dan terdapat kesalahan formil, sehingga sudah seharusnya perlawanan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

3. Eksepsi Error In Persona

Bahwa perlawanan Pelawan kepada Terlawan II merupakan perlawanan salah alamat (*error in persona*). Bahwa Terlawan II dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Lelang telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak ada perbuatan dan tindakan Terlawan II yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958** yang menyatakan bahwa, “**Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak**”, maka gugatan perlawanan yang ditujukan kepada Terlawan II adalah salah alamat (*error in persona*), sehingga sudah sepatutnya Terlawan II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

4. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas / Obscuur Libel

Bahwa Pelawan tidak menunjukkan secara jelas luas obyek sengketa, sehingga gugatan pelawan tidak jelas dan kabur. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi dasar perlawanan *a quo* oleh Pelawan terhadap Terlawan II adalah berkenaan dengan pelaksanaan lelang pada tanggal 21 Maret 2016 atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya SHM Nomor 6797/Lingkuang Aua, seluas 587 m² yang terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, an. Firdaus Lubis, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 100/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang menurut Pelawan hal tersebut



merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan II.

2. Bahwa dapat Terlawan II jelaskan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat Nomor 2286/2013 tanggal 10 Desember 2013 (yang memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”) berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 527/2013 tanggal 09 Oktober 2013.
3. Bahwa Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), dijelaskan pada poin nomor 4 penjelasan UUHT, “Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika Debitor cedera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan.”
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi:
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
Selanjutnya, dalam Penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 terkait Pasal 6 disebutkan bahwa:
“Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”
5. Bahwa perlu Terlawan II tegaskan bahwa lelang eksekusi Pasal 6 UUHT dilakukan oleh Terlawan II atas permohonan Terlawan I dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.



tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang merupakan ketentuan khusus yang memberikan hak kepada Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tegas kami membantah posita dan petitum Pelawan kepada Terlawan II yang menyatakan lelang tidak sah dan cacat hukum.

6. Bahwa Pelawan dalam dalil gugatannya telah mengakui adanya peminjaman kepada Terlawan I yang kemudian Pelawan akui juga ketidaksanggupan membayar angsuran, sehingga secara jelas Pelawan telah membenarkan telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Terlawan I.
7. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang dimohonkan oleh Terlawan I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut Terlawan II tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang. Hal ini sesuai dengan pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi: *"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."* Hal ini berarti Terlawan II harus melaksanakan lelang tersebut. Berdasarkan Pasal 27 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi: *"Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan."*
8. Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan Terlawan II telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka tindakan hukum yang dilakukan Terlawan II adalah sah menurut hukum, sehingga tidak ada satu pun perbuatan Terlawan II yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum
9. Bahwa terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum. Terdapat beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :**

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah".
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982:
"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
- c) Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996:
"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".
- d) Putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975:
"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi".
- e) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1237 K/SIP/1973 tanggal 15 April 1976:
"Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum".
- f) Putusan Mahkamah Agung RI No. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976:
"Pembeli dengan itikad baik harus dilindungi".

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Terlawan II dari Pihak perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Pelawan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa lelang atas objek perkara *a quo* adalah sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN Psb tanggal 2 Mei 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

- Menolak Perlawanan Pelawan;
- Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang beritikad baik;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.706.000,- (dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Bdg/V/2019/PN Psb. tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat menerangkan bahwa Pelawan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN Psb, tanggal 2 Mei 2019, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I / Terbanding I melalui Staf Wali Nagari Lingsuang Aur karena Terlawan I tidak beroperasi lagi dan kepada Terlawan II serta kepada Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 11 Juni 2019 dan tanggal 16 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding tidak ada mengajukan Memori Bandingnya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Para Terlawan / Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Pelawan/Pembanding dan kepada Terlawan I serta Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Terlawan 2/Terbanding 2 pada tanggal 11 Mei 2019 ;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding dari pembeding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara lengkap seluruh berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Psb tanggal 2 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pihak Terlawan / Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Perlawanan Pelawan kurang pihak ;
2. Perlawanan Pelawan kabur ;
3. Perlawanan Pelawan salah pihak ;
4. Persona standi in judisio ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa eksepsi Terlawan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat/Pelawanlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan eksepsi Terbantah sudah memasuki wilayah pokok perkara, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, khususnya dalam mempertimbangkan tentang eksepsi Terlawan ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Psb tanggal 2 Mei 2019, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak satupun ketentuan yang dilanggar dalam perkara tersebut karenanya pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum dan karenanya pula diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menolak perlawanan Pelawan/Pembeding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Psb tanggal 2 Mei 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 2 Mei 2019 Nomor 13/Pdt.Plw/2018/PN.Psb yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00. (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari SELASA tanggal 23 Juli 2019 oleh kami **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **Hj. LELYWATI, S.H.,M.H.** dan **H. YULMAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 101/PDT/2019/PT PDG tanggal 1 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **NURMAIDARLIS.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj. LELYWATI, S.H.,M.H.

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 101/PDT/2019/PT PDG.



H. YULMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURMAIDARLIS.SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
 3. Administrasi Rp 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)